

BAB I

PENDAHULUAN

"Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruh Indonesia¹ (Garis-garis Besar Haluan Negara)".

Dari perumusan GBHN di atas perlu di garis bawahi bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah pembangunan manusia baik lahir (sandang, pangan, papan), maupun Bathin (agama, pengetahuan, adat istiadat, keputusan, keadilan, dan lain sebagainya). Salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia adalah seiring terlahimya tindak pidana korupsi .

Korupsi tersebut merupakan suatu wabah dalam masyarakat, sehingga dapat menghambat lajunya pertumbuhan pembangunan di negara Indonesia yang kita cintai ini. Dengan adanya wabah ini, pemerintah sangat perlu untuk membentuk suatu peraturan guna mencegah dan menumpas masalah korupsi ini agar tidak menimbulkan dampak yang lebih membahayakan lagi untuk generasi penerus bangsa yang akan datang.

Pembangunan yang digalakkan pemerintah sekarang ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Demi terwujudnya pembangunan perlu ditunjang oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sejalan dengan itu juga dibutuhkan adanya

¹ Tap. MPR. RI. No. 11/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Apollo, Surabaya, 1993, Hal 12

modal untuk menggali dan mengolah potensi kekayaan alam tersebut. Oleh karena itu kedua unsur yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia ini tidak akan dapat berjalan tanpa adanya modal, baik yang bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Disinilah letak pentingnya tindak pidana korupsi harus dicegah atau diberantas, karena dengan sendirinya pembangunan itu akan macet apabila sarana modal yang merupakan motor penggerak yang sangat vital itu diselewengkan. Terlebih lagi Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang yang memerlukan banyak modal, sehingga akan lebih parah lagi apabila modal-modal atau hasil-basil pembangunan selalu diselewengkan atau di korupsi.

Kesadaran akan mematuhi peraturan-peraturan merupakan hal yang didambakan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat luas. Usaha-usaha untuk mengarahkan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mematuhi peraturan-peraturan tidak terlepas dari kesadaran akan kewajiban dan hak setiap penduduk maupun warga negara terutama pemerintah.

Kesadaran akan mematuhi peraturan-peraturan juga tidak terlepas dari pemahaman akan kesadaran akan menegakkan peraturan-peraturan tersebut. Tanpa memahami suatu peraturan maka tidak mungkin peraturan tersebut dapat ditegakkan atau diterapkan.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, mendapatkan perhatian yang cukup tinggi dari seluruh lapisan masyarakat. Perhatian tersebut merupakan hal yang wajar karena masyarakat menyadari bahwa dana yang di